

PANSUS LKPJ – KOTA METRO

2026

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA METRO NOMOR 100.1.7 / 2 / KPTS / DPRD / 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2026 perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2023; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020; Perda Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Metro Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016; Perda Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020; Perda Kota Metro Nomor 5 Tahun 2024; Perda Kota Metro Nomor 3 Tahun 2025; Perda Kota Metro Nomor 8 Tahun 2025.
- CATATAN :
- Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk:
 1. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Metro Tahun Anggaran 2025.
 2. Melaporkan Pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
 - Tugas Panitia Khusus dinyatakan selesai setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025 disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 April 2026.
 - Keputusan Pimpinan DPRD ini ditetapkan di Metro pada tanggal 20 April 2026.